

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
TRANSAKSI JUAL BELI SECARA AL-ISTHISNA'
(Studi Di CV. Antasari Cilegon Banten)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Sultan Maulana Hasanuddin Banten



Oleh:

MUHAMMAD ILHAM

NIM. 111300424

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
TAHUN 2018 M / 1439 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar ke sarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 28 Februari 2018

Materai 6000

Muhammad Ilham
NIM.111300424

ABSTRAK

Nama : Muhammad Ilham, Nim : 111300424 Judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Secara Al-Isthisna’ (Studi Di CV. Antasari Cilegon Banten)”**

Telah menjadi *sunnatullah* bahwa manusia harus bermasyarakat, tolong menolong, atau saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain. Hidup bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Untuk mencukupi segala kebutuhan tersebut, manusia selalu memproduksi segala barang kebutuhan secara berkala, hal ini tentu saja agar segala kebutuhan tersebut setiap harinya dapat dipenuhi, dan kegiatan bermuamalah bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, dalam kebutuhan tersebut terdapat kebutuhan untuk konsumsi dan kebutuhan untuk produksi. Jual beli dalam perdagangan, tentu saja semua pemasukan dan pengeluaran harus seimbang, kalau saja ada hal yang mengganjal seperti terhentinya pemasukan, sedangkan barang sudah terjual, maka perputaran perdagangan pada suatu perusahaan atau sektor usaha tidak akan jalan. Misalnya salah satu sektor usaha pada CV. Antasari yang bertempat di Cilegon Banten. Dimana pada tempat ini memiliki usaha penjualan kayu olahan, dan pada pengiriman kayu olahan tersebut atau kayu yang sudah di produksi. Dalam penjualannya dengan cara pesanan (*Al-Isthisna*).

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan pada latar belakang dan judul di atas, maka penulis merumuskan beberapa perumusan masalah antara lain sebagai berikut: 1. Bagaimana praktik jual beli *al-istishna*’ di CV. Antasari Cilegon Banten ? 2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang jual beli *al-istishna*’ pada CV. Antasari Cilegon Banten ?

Dari apa yang telah ditentukan perumusan masalah di atas, maka penulis pun menentukan tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui praktik jual beli *al-istishna*’ di CV. Antasari Cilegon Banten ? 2. Untuk mengetahui konsep Hukum Islam tentang jual beli *al-istishna*’ di CV. Antasari Cilegon Banten ?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang menggunakan analisis deskriptif, sedangkan pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara dalam hal yang berkaitan dengan pengolahan data.

Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa, 1. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa Praktik jual beli *Al-istishna* di CV. Antasari Kota Cilegon penjual atau orang yang menawarkan barang biasanya menjual barang dagangannya dengan cara menawarkan barang dagangannya kepada pelanggan dengan kisaran harga tidak melebihi batas harga pokok, serta sebelum melakukan transaksi biasanya kedua belah pihak melakukan kesepakatan/akad mengenai besarnya patokan harga, waktu pembayaran, batas penyerahan barang dan batas waktu pembayaran tanggungannya. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli *Al-istishna* yang dilakukan oleh masyarakat sudah sesuai dengan Hukum Islam sebagaimana telah ditetapkan oleh para ulama fuqaha dan syarat-syarat jual beli *Al-istishna* yang semestinya. 2. Tinjauan hukum Islam tentang transaksi jual beli CV. Antasari Cilegon Banten mengenai proses jual beli secara bertahap adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam karena tidak merugikan salah satu pihak dan tidak mengandung unsur riba.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
“SULTAN MAULANA HASANUDDIN” BANTEN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang 42118 telp. 0254 – 2000323 Fax. 0254-200022

Nomor : Nota Dinas

Lamp : Skripsi

Hal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah**

a.n.Muhammad Ilham

NIM :111300424

Kepada Yth

Bapak Dekan Fak. Syari'ah UIN SMH

Banten

Di –

Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara Muhammad Ilham, NIM :111300424, yang berjudul : ***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Secara Al-Isthisna' (Studi di CV. Antasari Cilegon Banten)***, telah memenuhi syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 28 Februari 2018

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dra. Denna Ritonga, M.Si
NIP. 19670402 199403 2 004

Agung Heru Setiadi, S.Pd.I, M.Pd
NIP. 19850827 201101 1 009

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI
JUAL BELI SECARA AL-ISTHISNA'
(Studi Di CV. Antasari Cilegon Banten)**

Oleh :

MUHAMMAD ILHAM

NIM:111300424

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II

Dra. Denna Ritonga, M.Si
NIP. 19670402 199403 2 004

Agung Heru Setiadi, S.Pd.I, M.Pd
NIP. 19850827 201101 1 009

Mengetahui

Dekan
Fakultas Syari'ah

Ketua
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag
NIP. 19591119 199103 1 003

H. Masduki, S.Ag., M.A
NIP. 19731105 199903 2 001



PERSEMBAHAN

Segala puji syukur ke hadirat Illahi Robbi Allah SWT.

Dengan tulus ikhlas

Ku persembahkan sebuah karya kecil ini untuk;

Abah Tercinta H. Santoni

dan

Ibu Tercinta Hj. Hamdiyah

*Yang telah memberikan do'a dan kasih sayangnya kepada penulis
sejak kecil hingga dapat menyelesaikan studi di perguruan tinggi.*

MOTO

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ
الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا
فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ
فَأَسْتَبْشِرُوا بَبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١١﴾

“Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan Itulah kemenangan yang besar.” (Q.S At-Taubah : 111)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Muhammad Ilham, lahir di Kota Serang pada tanggal 24 Mei 1993, anak pertama dari tiga bersaudara dari pernikahan Ayahanda tercinta H. Santoni dan ibunda tercinta Hj. Hamdiyah

Penulis menempuh pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri Jangkar Cilegon lulus pada tahun 2004, kemudian melanjutkan Sekolah SMP dan SMA di Pondok Pesantren *La Tansa* Lebak lulus pada tahun 2011, Kemudian melanjutkan ke Perguruan tinggi IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten dan sekarang telah menjadi Universitas Islam Negeri SMH Banten, dengan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2011.

Selama menjadi Mahasiswa penulis tidak aktif dalam kegiatan internal maupun eksternal kampus, aktif dalam kegiatan KAL (Komunitas Alumni Latansa).

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya, hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Secara Al-Isthisna'* (Studi di CV. Antasari Cilegon Banten), sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak prof. Dr. H. Fauzul Iman, MA. Rektor Universitas Islam Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu

dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan setulus hati.

3. Bapak Dr. Ahmad Zaini, M.Si Wakil dekan I, Bapak Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A. Wakil Dekan II dan Bapak Dr. H. Mahfud M.M. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri SMH Banten, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi di kampus ini.
4. Bapak H. Masduki, S.Ag., M.A., dan Bapak H. Ade Mulyana, M.Si. Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri SMH Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
5. Ibu Dra. Denna Ritonga, M.Si., Pembimbing I yang telah memberikan nasihat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Agung Heru Setiadi, S.Pd.I, M.Pd., Pembimbing II yang telah memberikan nasihat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan

pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberi balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya.

Serang, Februari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PERSETUJUAN MUNAQOSAH	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Pemikiran	10
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	13
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Pembahasan	20

BAB II KONDISI OBJEKTIF CV. ANTASARI CILEGON

BANTEN

A. Sejarah Berdirinya CV. Antasari Cilegon Banten	21
B. Kondisi Geografis CV. Antasari Cilegon Banten	24
C. Kondisi Sosiologis CV. Antasari Cilegon Banten	27

BAB III TINJAUAN TEORETIS JUAL BELI

A. Definisi Jual Beli	32
B. Dasar Hukum Jual Beli	34
1. Dari Al-Qur'an	36
2. Dari Hadits	37
3. Dari Ijma'	38
4. Dari Qiyas	39
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	39
D. Macam-macam Jual Beli	45
1. Jual Beli Yang Sah	46
2. Jual Beli Yang Tidak Sah	46
3. Jual Beli <i>Fasid</i> (Rusak)	47
E. Jual Beli Secara Kredit	51
F. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli pesanan (<i>Al-Istishna'</i>)	57
1. Rukun Jual Beli <i>Al-Isthisna'</i>	62

2. Syarat Jual Beli Al-Isthisna’	63
3. Tujuan Jual Beli Al-Isthisna’	64
G. Hikmah Jual Beli	65

BAB IV TINJAUAN TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ‘AI-ISTHISNA’ PADA CV. ANTASARI

A. Praktik jual beli <i>al-istishna’</i> di CV. Antasari Cilegon Banten	73
B. Tinjauan Hukum Islam tentang jual beli <i>al-istishna’</i> pada CV. Antasari Cilegon Banten	81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah, harus bermasyarakat, tolong menolong, atau saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain. Hidup bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Sebagaimana dijelaskan Allah Swt dalam firman-Nya:¹

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...” (QS. Al-Maaidah : 2).

Dari ayat tersebut nyatalah bahwa dalam bermuamalah di antara sesama manusia, kita harus dilandasi dalam tolong menolong dengan kebajikan demi tercapainya kemashalatan dalam tugas manusia sebagai makhluk sosial untuk mencukupi kebutuhannya

¹ Endang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 4.

satu sama lain. Dalam hal ini berarti bermualah harus yang sesuai dengan syari'at dan terwujudnya prinsip kerelaan satu sama lain.

Allah SWT telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya kemaslahatan manusia di dunia. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah SWT telah mensyariatkan cara perdagangan tertentu. Sebab, apa saja yang dibutuhkan oleh setiap orang tidak bisa dengan mudah diwujudkan setiap saat, dan karena mendapatkannya dengan menggunakan kekerasan dan penindasan itu merupakan tindakan yang merusak, maka harus ada sistem yang memungkinkan tiap orang untuk dapat memperoleh apa saja yang dibutuhkan, tanpa harus menggunakan kekerasan dan penindasan. Itulah perdagangan dan hukum-hukum dalam jual-beli.¹ Maka dari pada itu, Allah swt telah mensyariatkan cara-cara jualbeli, sebagaimana Islam membentangkan nilai-nilai harta, cara-cara memperoleh harta dan memeliharanya serta mendorong melakukan perdagangan (antara lain jual beli *al-ishtishna* sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup yang berbagai macam coraknya. Perdagangan dalam semua bentuknya, harus bersih dan jujur. Apabila seseorang melaksanakan perdagangan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan sunnah maka orang itu akan melihat karunia

Allah, sungguhpun dia tidak bisa mengumpulkan kekayaan yang sangat besar, sepanjang tidak ada kedzaliman.²

Untuk mencukupi segala kebutuhan tersebut, manusia selalu memproduksi segala barang kebutuhan secara berkala, hal ini tentu saja agar segala kebutuhan tersebut setiap harinya dapat dipenuhi, dan kegiatan bermuamalah bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, dalam kebutuhan tersebut terdapat kebutuhan untuk konsumsi dan kebutuhan untuk produksi.

Konsumsi adalah permintaan, sedangkan produksi adalah penyediaan. Kebutuhan konsumen, yang kini dan yang telah diperhitungkan sebelumnya merupakan insentif pokok bagi kegiatan-kegiatan ekonominya sendiri. Mereka mungkin tidak hanya menyerap pendapatannya tetapi juga memberi insentif untuk meningkatkannya. Hal ini mengandung arti bahwa pembicaraan mengenai konsumsi adalah primer, dan hanya bila para ahli ekonomi mempertunjukkan kemampuannya untuk memahami, dan menjelaskan prinsip produksi maupun konsumsi.³ Dengan kata lain,

² Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif : Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 149.

³ M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa), 1997, h. 44.

dua kebutuhan ini saling melengkapi, tidak mungkin bisa mencukupi kebutuhan konsumsi tanpa adanya kegiatan produksi.

Untuk mencapai kegiatan produksi, seorang yang memproduksi kebutuhan tersebut harus mempunyai modal. Modal di sini diartikan adalah sejumlah daya beli atau yang dapat menciptakan daya beli yang dipergunakan untuk suatu proses produksi. Tanpa modal maka kita tidak dapat berproduksi, tanpa modal kita tidak dapat membangun.⁴

Islam mengakui modal serta peranannya dalam proses produksi. Islam juga mengakui bagian modal dalam kekayaan nasional hanya sejauh mengenai sumbangannya yang ditentukan sebagai persentase laba yang berubah-ubah dan diperoleh, bukan dari persentase tertentu dari kekayaan itu sendiri.⁵

Bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan sehingga membentuk pelaku muamalah yang jujur, amanah, dan sesuai tuntunan syariah.⁶ Dan

⁴ Mochtar Effendi, *Ekonomi Islam Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Qur'an dan Hadis*, (Palembang : Al-Mukhtar), 1996, h. 48.

⁵ M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa), 1997, h. 124.

⁶ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah (fiqih muamalah)* cet.1 (Jakarta : Kencana, 2012), hlm.8.

juga segala kegiatan muamalah tersebut bisa berlancair dengan baik, khususnya dalam masalah jual beli.

Jual beli merupakan kegiatan bermuamalah yang menunjang segala produktivitas suatu barang untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, yang dalam hal ini dinamakan kebutuhan konsumtif. Jual beli juga dapat mengembangkan taraf roda perekonomian yang berguna bagi manusia.

Dari kandungan al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi SAW, para ulama mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah *mubah* atau *jawdz* (boleh), apalagi terpenuhinya syarat dan rukunnya. Tetapi pada situasi tertentu hukum bisa berubah menjadi wajib, haram, mandub dan makruh.⁷ Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. Al-Baqarah : 275)

Kemudian dalam Bulughul Maram tentang jual beli yang mabrur, antara lain berbunyi:

⁷ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli Fiqh Jual Beli*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h.16.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ
 الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ , وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) (رَوَاهُ الْبَزْزُ
 وَصَحَّحَهُ الْحَكِيمُ)

*Dari Rifa'ah bin Rifa'I bahwasannya Nabi SAW pernah ditanya : “Usaha apa yang paling baik?” Nabi menjawab : “Amal seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur”.*⁸

Jual beli yang sah adalah jual beli yang mabrur yang dilandasi dengan kerelaan, atau suka sama suka diantara penjual dan pembeli. Seperti dalam surat an-Nissa ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nissa : 29)

⁸ Hafidz bin hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maraam*, (Surabaya : Darul ‘Ilmi),h.158.

Sama halnya dengan produktivitas dalam perdagangan, jual beli yang tidak di iringi dengan suka sama suka satu sama lain akan mengakibatkan kerugian dalam salah satu penjual atau pembeli. Kerugian tersebut terjadi karena dalam jual beli yang dilakukan tidak sesuai dengan kerelaan.

Jual beli dalam perdagangan, tentu saja semua pemasukan dan pengeluaran harus seimbang, kalau saja ada hal yang menggajal seperti terhentinya pemasukan, sedangkan barang sudah terjual, maka perputaran perdagangan pada suatu perusahaan atau sektor usaha tidak akan jalan.

Orang yang terjun dalam dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (*fasid*). Ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari segala sikap yang tidak dibenarkan. Tidak sedikit kaum muslimin yang mengabaikan mempelajari muamalah, mereka melalaikan aspek ini sehingga mereka tidak peduli kalau mereka memakan barang yang haram sekalipun setiap hari usahanya kian meningkat dan keuntungannya semakin banyak. Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan, penjualan merupakan transaksi paling kuat

dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Kalau asal dari jual beli disyariatkan. Oleh sebab itu, menjadi satu kewajiban sebagai seorang usahawan muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan sahnyanya jual beli tersebut, dan mengenal mana yang halal dan mana yang haram dari kegiatan itu.⁹ Hubungan antara sesama manusia itu dikenal dengan muamalah yang merupakan perbuatan manusia dalam menjalin hubungan atau pergaulan antar sesama manusia dengan Tuhan. Pada dasarnya muamalah berisikan pada akhlak semata dan hukum, misalnya jual beli pesanan (*al-istishna'*) yang merupakan jual beli as-salam dimana keduanya tergolong jual beli *al-ma'dum* (yakni jual beli barang yang belum wujud) namun keduanya terdapat perbedaan. Dalam prakteknya sekarang ini, telah menjadi suatu aktivitas dikalangan masyarakat yang kian hari kian semakin ramai dilakukan orang baik di perkotaan maupun di pedesaan. Hal tersebut ada yang dilakukan antara dua badan usaha tertentu dengan masyarakat dan ada pula dilakukan antara perorangan dalam masyarakat, diantaranya praktek

⁹ Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem*, 149.

jual beli pesanan (*al-istishna'*) yang dilakukan oleh masyarakat dalam membeli kayu olahan di CV. Antasari Kota Cilegon.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dalam penelitian ini, penulis mengambil judul yaitu: ***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Secara Al-Istishna'*** (Studi di CV. Antasari Cilegon Banten).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan pada latar belakang dan judul di atas, maka penulis merumuskan beberapa perumusan masalah antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli *al-istishna'* di CV. Antasari Cilegon Banten ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang jual beli *al-istishna'* pada CV. Antasari Cilegon Banten ?

C. Tujuan Penelitian

Dari apa yang telah ditentukan perumusan masalah di atas, maka penulis pun menentukan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli *al-istishna'* di CV. Antasari Cilegon Banten ?

2. Untuk mengetahui konsep Hukum Islam tentang jual beli *al-istishna'* di CV. Antasari Cilegon Banten ?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dilaksanakan di atas maka penelitian tersebut dapat bermanfaat :

1. Sebagai informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui hukum tentang jual beli yang dibayar dengan cara *isthisna'*.
2. Untuk menambah kepustakaan dibidang jual beli sehingga dapat dijadikan sebagai bahan bacaan yang berisi tentang perbandingan yang bersifat ilmiah terhadap pengetahuan jual beli.

E. Kerangka Pemikiran

Sistem Ekonomi Islam adalah suatu ilmu, teori, model kebijaksanaan, serta praktek ekonomi yang bersendi dan berlandaskan ajaran Islam, dengan Al-Qur'an dan As-sunnah sebagai rujukan utama beserta ijtihad sebagai rujukan tambahan. Dalam kehidupan sehari-hari dalam bermuamalah sangat diperlukan

adanya kepastian hukum, sehingga terdapat ketentuan-ketentuan dan *predictability* terutama dalam masyarakat perdagangan.¹⁰

Perdagangan yang merupakan suatu praktek muamalah yang masuk ke dalam sistem jual beli merupakan suatu perputaran perekonomian yang memungkinkan manusia mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Manusia tidak dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya tanpa adanya interaksi satu sama lain, oleh karena itulah manusia disebut dengan makhluk sosial.

Jual beli menurut bahasa adalah mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Mempertukarkan sesuatu maksudnya harta mempertukarkan benda dengan harta benda, termasuk mempertukarkan harta benda dengan mata uang, yang dapat disebut jual beli. Salah satu dari benda yang dipertukarkan disebut dagangan (*mabi'*), sedangkan pertukaran yang lain disebut dengan harga (*saman*).¹¹

Sedangkan jual beli dalam pengertian umum adalah perikatan (transaksi tukar menukar) suatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Ikatan tukar menukar itu maksudnya ikatan yang

¹⁰ Nurcholis Majid, *Islam doktrin dan Peradaban*, cet.II (Jakarta: Badan Wakaf Paramadina, 1992) h. 246.

¹¹ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2014), h. 46.

mengandung pertukaran dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli), yakni salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Maksud bukan kemanfaatan adalah objek yang ditukarkan harus berupa zat atau benda, baik berfungsi sebagai yang dijual maupun sebagai harganya. Adapun yang dimaksud dengan sesuatu yang bukan kenikmatan adalah objeknya bukan suatu barang yang memberikan kelezatan.¹² Allah Swt berfirman:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. Al-Baqarah : 275)

Kebolehan jual beli dalam Islam membuktikan bahwa Islam tidak hanya mengatur tentang bagaimana seorang hamba dapat beribadah kepada Allah, melainkan juga tentang bagaimana membina hubungan sesama manusia agar tercipta suasana kehidupan yang *rahmatan lil ‘alamin*.

Oleh karena itu, dalam jual beli juga harus di landasi dengan transaksi suka sama suka antara penjual dan pembeli. Karena dengan adanya dasar tersebut maka jual beli yang dilakukan akan

¹² Siah Khosyi’ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan...* h.48.

mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak. Dengan demikian jual beli secara syari'ah yang tidak merugikan diantara salah satu pihak.

Pada perdagangan diantara transaksi jual beli, tentu saja pihak penjual mengharapkan keuntungan dari dagangannya semaksimal mungkin tanpa perlu melakukan sesuatu yang dilarang atau berupa penipuan. Hal ini karena setiap barang yang dijual dapat berputar dari berkembangnya modal yang masuk akibat barang yang sudah terjual.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu akan diuraikan secara ringkas karena penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya. Meskipun ruang lingkup hampir sama, tetapi karena beberapa variabel, objek, periode waktu yang digunakan, maka terdapat banyak hal yang tidak sama, sehingga dapat dijadikan referensi untuk saling melengkapi. Berikut ringkasan beberapa penelitian yang menjadi landasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Nora Liza (2013) Yang berjudul "Istishna' Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Relevansinya Dengan Praktek Di Zaman

Modern (Studi Kasus Pada Usaha Pandai Besi Di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya). Hasil Penelitian: Dari penelitian ini dihasilkan beberapa temuan bahwa dalam pelaksanaan istisna' pada usaha tersebut terdapat beberapa masalah di antaranya: tidak sesuainya barang yang diterima oleh pihak konsumen dengan pesanan, terjadinya keterlambatan dari pihak produsen/penjual dalam menyelesaikan barang pesanan dan adanya ditemukan barang yang cacat yang tidak bisa digunakan. Pandangan Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan jual beli istisna' pada usaha pandai besi di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya secara garis besar boleh karena apabila ada keterlambatan penyelesaian barang pesanan maka sebagian besar pihak produsen memberikan kebebasan kepada pemesan untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan dan jika ada barang yang cacat atau tidak sesuai dengan pesanan maka bisa ditukar yang dalam Ekonominya disebut hak khiyar (hak memilih) yaitu memilih untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan. Namun ada juga beberapa pengusaha pandai besi tidak mau jika pesanan dibatalkan walaupun pesanan terlambat diselesaikan, dalam hal ini adanya keterpaksaan bagi pembeli

untuk melanjutkan pembelian dan tidak ada lagi unsur kerelaan antara pembeli dengan penjual dan ini tidak boleh. Perbedaan dengan penelitian ini adalah, dihasilkan beberapa temuan bahwa dalam pelaksanaan *istishna'* pada usaha tersebut terdapat beberapa masalah di antaranya: tidak sesuainya barang yang diterima oleh pihak konsumen dengan pesanan, terjadinya keterlambatan dari pihak penjual dalam menyelesaikan barang pesanan dan adanya ditemukan barang yang cacat yang tidak bisa digunakan.

2. Indra (2013) Yang berjudul "Penerapan Jual Beli Istishna Pada Penjualan Sampan Di Desa Pangkalan Terap Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan". Dari penelitian yang dilakukan dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan jual beli sampan yang dilakukan di Desa Pangkalan Terap Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan sebagian sudah sesuai dengan konsep Istishna, dari segi pemesanan pembayarannya dimana dalam konsep Istishna jual beli di lakukan pemesanan dan dibayar diakhir atau di tangguhkan. Sedangkan penjualan sampan yang terdapat di Desa Pangkalan Terap ini sebagian tidak sesuai dari segi pengiriman dan ketidaksamaan dengan perjanjian yang dibuat diawal pemesanan. Perbedaan dengan penelitian ini

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh saudara Indra (2013) bahwa, pembayaran untuk pemesanan dilakukan diakhir atau ketika barang yang dipesan telah jadi. Akan tetapi barang yang dipesan sebagian tidak sesuai dari segi pengiriman dan ketidaksamaan dengan perjanjian yang dibuat diawal pemesanan.

3. Nurul hudah (2013) yang berjudul "Pengaruh Kontrak Jual Beli Pesanan *Al-Istishna* Terhadap Tingkat Penjualan Kerajinan Jahit Kaos Bola Di CV. Umbro Sport Desa Karang Mulya Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon" Hasil Penelitian: Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa latar belakang terjadinya akad jual beli pesanan *al-istishna* dikarenakan adanya nilai manfaat dan suatu wujud kerja sebagai bentuk tindakan yang suatu kebiasaan masyarakat di antara kebutuhannya, karena tidak tersedia barang dipasaran sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuat barang untuk mereka. Adapun pengaruh variabel kontrak jual beli *al-istishna* terhadap tingkat penjualan kerajinan jahit kaos bola sebesar 39,4% sedangkan sisanya sebesar 60,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Perbedaan

penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh saudara Nurul Hudah, melakukan survey kepada konsumen yang melakukan transaksi pembelian barang secara *ishtisna'* dengan melakukan kontrak, berdasarkan hasil survey yang dilakukan pada konsumen penjahit kaos bola merek Umbro di Cirebon sebesar 39,4%.

Secara umum ketiga hasil penelitian di atas terdapat kaitannya dengan penelitian yang akan diteliti, yakni masalah praktik jual beli secara *Al-Isthisna'*. Praktik transaksi yang dilakukan para konsumen CV. Antasari mengenai proses jual beli dengan cara *Al-Isthisna'* adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena tidak merugikan salah satu pihak dan tidak mengandung unsur riba. Barang pesanan yang dipesan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para konsumen dan pembayaran para konsumen sudah sesuai dengan akad.

G. Metode Penelitian

Sebagai karya Ilmiah, maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian ini terlaksana dengan sistematis. Dengan

demikian, metode merupakan patokan agar penelitian mencapai hasil maksimal.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu menjelaskan atau menguraikan permasalahan yang terjadi sesuai dengan realita atau kenyataan yang ada. Langkah-langkah penelitian yang di tempuh sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Upaya pengumpulan data yang di lakukan penulis melalui metode sebagai berikut:

- a. *Library Research*

Library research yaitu penelitian kepustakaan sebagai upaya untuk mendapatkan data-data yang bersifat teoretis dengan meneliti dan menelaah buku-buku, dokumen-dokumen, arsip-arsip dan sumber-sumber informasi tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas kemudian bahan-bahan tersebut di kumpulkan diolah secara analisis dan disusun berdasarkan klasifikasi pembahasan.

- b. *Field Research*

Field Research yaitu penelitian lapangan yaitu dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data-data

empirik di lapangan yang berkaitan dengan *Short Selling*. Lokasi penelitian untuk pengelolaan data dilakukan di CV. Antasari Cilegon Banten.

2. Pengelola Data

Setelah data di peroleh, selanjutnya data tersebut diolah dengan menggunakan metode deduktif Induktif, yaitu menggunakan data yang bersifat umum, kemudian diolah dan dibuat kesimpulan yang bersifat khusus.

3. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku:

- a. Pedoman Penulisan karya ilmiah Fakultas Syri'ah dan Ekonomi Islam IAIN SMH Banten tahun 2017
- b. Penulisan ayat-ayat al-Qur'an dikutip dari Al-Qur'an dan terjemahnya, karya Hasbi Ashidiqi Departemen Agama RI.
- c. Penulisan Hadist dikutip dari buku aslinya, bila mengalami kesulitan maka dikutip dari buku yang ada.

H. Sistematika Pembahasan

Sebagai bahan untuk mempermudah menyusun penelitian ini, maka penulis menentukan sistematika pembahasan dalam judul ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Kondisi Objektif CV. Antasari Cilegon Banten, yang terdiri dari: Sejarah Berdirinya CV. Antasari Cilegon Banten, Kondisi Geografis CV. Antasari Cilegon Banten dan Kondisi Sosiologis CV. Antasari.

BAB III Tinjauan Teoritis Jual Beli, yang terdiri dari: Definisi Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, Macam-macam Jual Beli dan Hikmah Jual Beli.

BAB IV Transaksi Jual Beli Dengan *isthisna'* di CV. Antasari, yang terdiri dari: Produk Barang CV. Antasari, Sistem *isthisna'* CV. Antasari dan Tinjauan Hukum Islam Tentang Transaksi Jual Beli Dengan cara *isthisna'* di CV. Antasari Cilegon Banten.

BAB V, yaitu penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

KONDISI OBJEKTIF CV. ANTASARI CILEGON

BANTEN

A. Sejarah Berdirinya CV. Antasari Cilegon Banten

Awal berdirinya CV. Antasari didirikan pertama kali oleh Faturahman pada tahun 2003 yang mengawali karirnya dalam bidang pekerjaan diberbagai tempat sebagai penopang kelanjutan kehidupan perekonomiannya yang harus dilakukan demi mencukupi kebutuhannya sehari-hari.

Fatorahman sebagai pendiri CV. Antasari lulusan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kota Serang dan dilanjutkan kuliah ke Bandung mengambil jurusan teknik kimia. Dalam perjalanan pendidikannya di Bandung, beliau suka sekali dengan dunia usaha, terutama dalam perdagangan. Selama kuliah beliau juga menekuni bisnis perdagangan, dimulai dengan berdagang peralatan elektronik dan lain sebagainya sebagai biaya tambahan selama kuliah di Bandung.

Kemudian beliau mengembangkan dunia bisnisnya ke daerah-daerah lain diantaranya di Cilegon Kp. Ciri, sebagai peluang untuk membuka peluasan partner bisnis yang memadai. Sebagai sosok

yang giat dalam berwirausaha, beliau tidak pernah berhenti dalam pemikirannya untuk mencoba dalam berbagai jenis usaha. Hal ini dibuktikan dari pengalamannya dalam bidang lain, seperti menekuni bidang bangunan maupun bidang lainnya sebagai bahan pengembang pengetahuannya tentang dunia usaha.

Pada tahun 2000 an, Faturohman mulai masuk dalam dunia kerja. Awal dunia kerja yang dihadapinya adalah sebagai guru private computer di tempat kursus. Beliau mendidik anak-anak dengan tekun dan mendalami mereka sebagai lahan dalam pengembangan karirnya.

Setelah itu, dunia mengajarnya ditinggalkan beliau, dan beliau terjun ke perusahaan untuk bekerja sebagai karyawan. Perusahaan pertama yang di masukinya adalah perusahaan PT. SUBA INDAH di Cigading Cilegon Banten. Beliau bekerja sebagai karyawan di bagian elektrikal.

Setelah itu, beliau juga menekuni dunia sales, seperti sales oil yang membuatnya paham tentang penjualan oli. Walaupun kebiasannya dalam berdagang tetapi ditekuninya sambil bekerja di perusahaan lain sebagai tambahan yang membuat dia dapat mencukupi kebutuhan perekonomiannya.

Setelah bekerja di berbagai perusahaan dan dunia usaha yang membuatnya memiliki pengalaman untuk dasar membuka suatu jenis usaha sendiri yang memadai dalam bisnis perdagangan yang bisa terus berkembang ditangannya tanpa bantuan dari pihak lain.

Pada tahun 2003 Faturahman mendirikan CV. Antasari yang berlokasi di desa Samang Raya Cilegon Banten. Pada tahun itu Faturahman sudah mulai membuka usahanya dalam produksi kayu olahan yang didapatnya dari kota Bogor sebagai suplay barang kayu olahan untuk dapat di distribusikan ke berbagai perusahaan lain atau pihak lain yang membutuhkan bahan kayu olahan sebagai dasar membuat suatu bangunan atau peralatan rumah tangga.

Pada awal tahun berdirinya CV. Antasari di desa Samang Raya Cilegon Banten, badan usaha ini bukannya langsung berjalan dengan lancar, akan tetapi banyak tantangan dan halangan yang membuat pemiliknya harus dapat berfikir keras dalam pengembangan usahanya.

Mulai dari macetnya modal untuk perputaran usaha yang dapat membuatnya berjalan dengan lancar, sampai kepada masalah lain yang membuat CV. Antasari harus menghadapinya dengan kesabaran yang luar biasa, seperti naik turunnya biaya operasional

sehingga membuat produksi menjadi naik, dan barang pun ikut naik, hal ini tentu saja membuat sepi konsumen, dan perputaran jual beli di CV. Antasari menjadi lambat dan tidak menentu.

Berkat kerja keras dan kesabaran CV. Antasari dalam membina usaha sehingga mendapatkan kepercayaan dari perusahaan lain, maka CV. Antasari tetap berjalan lancar dan semakin berkembang kegiatan usahanya. Hal ini terbukti makin banyaknya stok atau produksi barang yang telah dihasilkan. Produksi kayu olahan sebagai produksi utama ini semakin lama semakin berkembang, banyaknya perusahaan yang mulai bekerjasama dengan CV. Antasari membuat pengembangan usaha ini semakin lancar. Untuk itu, CV. Antasari tidak saja memproduksi kayu olahan, melainkan juga menyediakan keperluan bahan bangunan lain seperti besi maupun cat tembok, triplek dan lain sebagainya sebagai pelengkap dan sebagai perwujudan kepuasan konsumen untuk bertransaksi jual beli di CV. Antasari.

B. Kondisi Geografis CV. Antasari Cilegon Banten

CV. Antasari terletak di desa Samang Raya Kampung Ciriya Cilegon Banten. Wilayah ini berdekatan dengan desa –desa lain

yang memungkinkan usaha ini dapat berkembang dan mencukupi kebutuhan di desa-desa lain yang memerlukan bahan bangunan.

Adapun letak geografis menurut desa-desa sekitarnya adalah sebagai berikut:

1. Sebelah barat berdekatan dengan desa Kubang Welut
2. Sebelah timur berdekatan dengan desa Karang Jetak
3. Sebelah selatan berdekatan dengan desa Pegebanan Banjar Negara
4. Sebelah utara berdekatan dengan desa Pekalongan

Karena banyaknya penduduk yang melintasi lokasi CV. Antasari yang berada di desa Samang Raya ini, memungkinkan masyarakat dapat melakukan jual beli bahan bangunan untuk keperluannya. Disamping itu, lokasi CV. Antasari ini juga di pinggir jalan utama yang membuat badan usaha ini mudah berkembang, karena akses jalan yang begitu mudah dicapai oleh kendaraan apapun, baik kendaraan umum maupun pribadi, serta kendaraan berat sekalipun.

Akses jalan yang menghubungkan desa Samang Raya dan desa-desa lain cukup bagus, karena berada di pusat kota Cilegon Banten, yang memungkinkan kuatnya daya beli masyarakat di

daerah ini. Serta kebutuhan pembangunan yang tiap hari semakin meningkat.

Selain juga, daerah lokasi Samang Raya ini yang merupakan tempat CV. Antasari melakukan usahanya, berada disekitar banyak perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik yang terletak di sekitar daerah tersebut. Hal ini tentu saja membuat lokasi CV. Antasari semakin strategis dalam roda perekonomiannya. Karena pembangunan di pabrikpun pun semakin banyak.

Sedangkan akses ke kelurahan setempat hanya berjarak 300 m, hal ini cukup memudahkan CV. Antasari dalam pengurusan surat-surat yang membutuhkan regulasi melalui kelurahan setempat. Dan juga dapat memudahkan pengantar ijin dalam kebijakan usaha dan pajak.

Akses dari lokasi CV. Antasari ke pemerintahan kota berjarak 4 km. Hal ini membuat CV. Antasari memudahkan akses kerjasama dengan pemerintahan dalam pembangunan suatu proyek yang diselenggarakan oleh dinas terkait, sehingga membutuhkan produksi CV. Antasari dalam bahan baku bangunan.

Lokasi CV. Antasari yang strategis dan berada pada pusat kota Cilegon ini memungkinkan badan usaha ini mudah dalam

mencari relasi konsumen yang membuat keuntungan penjualan semakin meingkat. Disamping di beberapa lokasi berada dalam kawasan pabrik yang berada disekitarnya, membuat CV. Antasari tidak terlalu kesulitan mencari konsumen.

C. Kondisi Sosiologis CV. Antasari

CV. Antasari yang memang dalam tujuan didirikannya untuk menghasilkan keuntungan dalam bidang perekonomian pada transaksi penjualan produksi barang bangunan dimana bahan produksi utamanya adalah produksi kayu olahan, tidak saja selalu dalam rangka mencari keuntungan, melainkan banyak beberapa kegiatan social dilakukan oleh CV. Antasari sebagai bagian dari wilayah yang berada di tengah-tengah masyarakat.

Sebagai bagian dari wilayah masyarakat Samang Raya CIllegon Banten, CV. Antasari banyak berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan, hal ini dapat dilihat dari perannya sebagai badan usaha yang ingin juga terlibat dalam bakti social yang berada disekitar lingkuannya.

Misalnya saja partisipasi dalam memberikan sumbangan kepada masyarakat seperti sumbangan untuk menolong anak yatim piatu, sumbangan berupa kebersihan, sumbangan tentang keamanan

lingkungan masyarakat dan beberapa sumbangan lain yang berguna untuk kepentingan masyarakat sekitar.

Selain itu pula, bentuk partisipasi lainnya seperti ikut gotong royong dalam membangun suatu kegiatan seperti pembangunan gapura, membersihkan masjid dan merehab masjid, kerja bakti serta kegiatan lain yang memerlukan gotong royong untuk kepentingan bersama, CV. Antasari tidak hanya memberikan sumbangan dalam bentuk pendanaan, melainkan juga mengerahkan beberapa karyawan untuk bersama-sama dalam gotong royong dengan masyarakat sekitar.

Desa Samang Raya juga terdapat beberapa tradisi keagamaan seperti mengadakan slamatan, tahlilan, muludan serta acara-acara lain yang berkaitan dengan tradisi masyarakat, maka CV. Antasari juga ikut berpartisipasi bersama mengadakan kegiatan tersebut.

Terutama dalam perayaan kemerdekaan RI yang dilakukan masyarakat, CV. Antasari ikut membantu juga selain dalam bentuk sumbangan, tetapi juga dalam bentuk keikutsertaan karyawan dan beberapa orang yang berada di CV. Antasari untuk menjadi peserta lomba yang diselenggarakan pengurus warga.

Hasil dari keuntungan yang didapat dari CV. Antasari dalam penjualan produksinya, tidak lupa juga untuk menyisihkan zakat yang dihitung berdasarkan ketentuan yang ada. Zakat tersebut biasanya dikumpulkan secara bertahap dalam kas CV. Antasari kemudian dilsalurkan kepada yang membutuhkan, baik melalui lembaga zakat maupun ke tempat lain yang memang layak menjadi sarana penerima zakat.

CV. Antasari selalu menjaga nilai-nilai kebersihan lingkungan sekitar. Hal ini terbukti dengan adanya tempat sampah yang besar, yang menampung banyak sampah sebagai hasil dari produksi kayu olahan dan barang bekas lain, kemudian langsung di buang ke tempat sampah tersebut, untuk di angkut oleh dinas kebersihan kota. Dengan kata lain, produksi yang dihasilkan oleh CV. Antasari selalu dijaga dalam hal kebersihan lingkungannya, agar tidak menimbulkan pemandangan yang tidak baik dan tidak menimbulkan bibit-bibit penyakit yang akan diderita pada orang-orang disekitarnya.

Sekian banyak partisipasi CV. Antasari terhadap lingkungan masyarakat sekitar, hal yang paling menonjol yang masyarakat rasakan adalah bagaimana semua anggota CV. Antasari baik

karyawan maupun keluarga besar CV. Antasari yang sangat ramah kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa nyaman dengan kehadiran CV. Antasari di tengah-tengah mereka.

Keadaan sosial tersebut dapat dipastikan bahwa tidak ada masalah yang mempengaruhi produktivitas yang dijalankan oleh CV. Antasari sehari-hari. Hal ini membuat CV. Antasari tetap terus berdiri dengan komitmen yang kuat untuk terus maju dan mengembangkan produksinya, dengan tidak mengabaikan situasi sekitarnya yang merupakan bagian dari wilayahnya.

BAB III

TINJAUAN TEORETIS TENTANG JUAL BELI

Dalam kehidupan masyarakat klasik maupun masyarakat modern, segala kegiatan produktifitas untuk mencukupi segala kebutuhan hidup sehari-hari tidak lepas dari adanya suatu kegiatan jual beli. Hal ini semakin berkembang dari jaman ke jaman betapa banyaknya aneka macam jual beli atau perdagangan yang dilakukan masyarakat.

Perdagangan, ketika komoditi ditukar dengan harganya, transaksi pun berakhir. Pembeli tidak memberikan sesuatu apapun sesudah transaksi tersebut kepada penjual.¹ Dengan kata lain, jual beli yang dilakukan sesudah transaksi berakhir, maka jual beli pun selesai dilakukan..

Islam sebagai agama yang tidak hanya mengatur mengenai masalah ibadah, tetapi juga mengatur dalam segala hal termasuk masalah muamalah yang berhubungan dengan sesama manusia,

¹ Mochtar Effendi, *Ekonomi Islam Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Qur'an dan Hadis*, (Palembang : Al-Mukhtar), 1996, h. 296.

khususnya dalam hal ini adalah jual beli. Maka dari itu disini akan diurai tentang tinjauan teoritis jual beli dalam Islam.

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah *dzat* (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi manfaatnya atau bukan hasilnya.²

A. Definisi Jual Beli

Menurut etimologi, jual beli diartikan:

مُقَبَلَةٌ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

Artinya:

Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).

Kata lain dari *al-ba'* adalah *asy-syira'*, *al-mubadah* dan *at-tijarah*. Berkenaan dengan kata *at-tijarah* dalam al-Qur'an surat *Fathir* ayat 29 dinyatakan:

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (PT Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2011), h. 69.

... يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّان تَبُورَ ﴿٢٩﴾

“Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”. (QS. Al-Fathir : 29)

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:³

- a. Menurut ulama Hanafiyah: “*Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan .*”
- b. Menurut Imam Nawawi dalam *Al-Majmu*: “*Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.*”
- c. Menurut Ibnu Qadamah dalam kitab *Al-Mugni*: “*Pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik.*”⁴

Dari definisi lain menurut istilah (terminology) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu epada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara’

³ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, Cet. Ke III, 2006). h 73-74.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (PT Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2011), h. 67.

- c. Saling tukar, saling menerima, dapat dikelola (*tasharuf*) dengan ijab dan Kabul, dengan cara yang sesuai dengan syariat.
- d. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).
- e. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
- f. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah pertukaran hak milik secara tetap.⁵

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan kegiatan muamalah yang biasa dilakukan oleh manusia dalam mencukupi kebutuhan, agar segala kebutuhan itu berputar dan menghasilkan produktifitas yang

⁵ Wahbah Az-Zuaili, *Fiqih Islam Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani Darul Fikri). H. 19.

memadai dalam perekonomiannya. Begitu halnya dengan Islam yang telah mengatur sedemikian rupa tentang jual beli.

Allah mensyari'atkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini tak pernah terputus dan tak henti selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan lainnya.⁶

Dari kandungan al-Qur'an dan hadts-hadits Nabi saw, para ulama mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah mubah atau *jawdz* (boleh), apalagi terpenuhinya syarat dan rukunnya. Tetapi pada situasi tertentu hukum bisa berubah menjadi wajib, haram, mandub dan makruh.⁷

Sebelum mengetahui kapan jual beli itu menjadi wajib, haram, mandub dan makruh, terlebih dahulu mengetahui dalil yang telah di syari'atkan dalam Islam, antara lain:⁸

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, (Bandung : Al-Ma'arif, cetk. Ke-12, 1987), h. 46.

⁷ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-I, 2015), h. 16.

⁸ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*. (Bandung : CV. Pustaka Setia, Cet. Ke III, 2006). h. 18.

1. Dari Al-Qur'an:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. Al-Baqarah : 275)

Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”. (QS. Al-Baqarah : 198)

Surat An-Nisa ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

إِلَّا أَنْ تَكُونَ جِزْرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nissa : 29)

Surat Al-Baqarah ayat 282:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”. (QS. Al-Baqarah : 282)

2. Dari Hadits

Dari Kitab Bulughul Maram:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ :
أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ , وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ)
رَوَاهُ الْبَزْزُ وَصَحَّحَهُ الْحَكِيمُ .

Dari Rifa'ah bin Rifa'I bahwasannya Nabi SAW pernah ditanya : Usaha apa yang paling baik? Nabi menjawab : Amal seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur.⁹

Dari kitab Mukhtasar Shahih Muslim

عَنْ حَكِيمِ ابْنِ حِرَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ : الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِمَا يَتَفَرَّقَا, فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا, بُورِكَ لهُمَا فِي
بَيْعِهِمَا, وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا : مُحِقَّ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)

Diriwayatkan dari hikam bin Hizam r.a dari nabi Muhammad SAW.,beliau bersabda :Dua orang yang berjual beli memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan apa adanya, maka keduanya mendapat keberkahan dalam jual beli mereka. Jika keduanya

⁹ Hafidz bin hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maraam*, (Surabaya : Darul 'Ilmi),hlm.158.

*berdusta dan merahasiakan cacat dagangannya, maka hilanglah keberkahan jual beli mereka.*¹⁰

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رَوَهُ الْبَيْهَقِيُّ)

Jual Beli itu atas dasar suka sama suka .(H.R.Baihaqi)

Hadits-hadits di atas menjelaskan tentang keabsahan jual beli dimasukkan kedalam usaha yang lebih baik dengan catatan “mabrur” yang artinya bebas dari unsur penipuan dan pengkhianatan. Karena beli yang berkah adalah jual beli yang jujur dan tidak ada kecurangan serta tidak ada penipuan (*Gharar*).¹¹

3. Dari Ijma’

Ibnu Qudamah *Rahimahullah* menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya jual beli karena mengandung hikmah yang menasar, yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain. Padahal orang lain tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada kompensasi. Dengan

¹⁰ Imam Al-Mundziri, *Mukhtasor Shohih Muslim*, (Jakarta : Pustaka Amani 2003) h. 519.

¹¹ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*,(Jakarta: PT. Grafindo Persada 2004), cet II, h.116.

disyari'atkannya jual beli, setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya,¹²

4. Dari Qiyas

Bahwasanya semua syari'at Allah Swt yang berlaku mengandung nilai filosofis (hikmah) dan rahasia-rahasia tertentu yang tidak diragukan oleh siapapun. Jika mau memperhatikan, kita akan menemukan banyak sekali nilai filosofis dibalik pembolehan jual beli. Diantaranya adalah sebagai media/ sarana bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya, seperti makan, sandang, dan lain sebagainya. Kita tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri tanpa orang lain. Ini semua akan terealisasi (terwujud) dengan cara tukar menukar (barter) harta dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, dan saling memberi dan menerima antar sesama manusia sehingga kebutuhan dapat terpenuhi.¹³

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli dinyatakan sah apabila disertai dengan ijab dan qabul kecuali jika sesuatu barang yang dipertukarkan adalah sesuatu yang remah karena cukup dilakukan dengan saling menyerahkan

¹² Abdullah bin Muhammad dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah...*h. 5.

¹³ Abdullah bin Muhammad dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*, h. 7.

barang atas dasar sama-sama rela. Hal ini dikembalikan kepada tradisi dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat.

Ijab qabul tidak disyariatkan adanya kalimat tertentu yang harus digunakan karena yang menentukan dalam akad adalah tujuan dari akad yang dilakukan, bukan kalimat yang diucapkan. Sesuatu yang penting dalam hal ini adalah kerelaan untuk melakukan pertukaran dan ungkapan yang menunjukkan pengambilan dan pemberian kepemilikan; seperti perkataan penjual, “Aku telah menjual,” “Aku telah menyerahkan,...” “Aku telah memberikan kepemilikan,” “Barang ini milikmu,” atau, “Bayarkan harganya,” dan perkataan pembeli, “Aku telah membeli,” “Aku telah mengambil,” “Aku telah menerima,” “Aku telah rela,” atau, “Ambillah uangnya.”¹⁴

Adapun rukun jual-beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

1. *Bai'* (penjual).
2. *Mustari* (pembeli).
3. *Shighat* (ijab dan qabul).
4. *Ma'qud* (benda atau barang).

¹⁴ Sayid Sabbiq, *Fiqh Sunnah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h . 158

Jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat lujum.

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.

Agar jual beli menjadi sah, diperlukan terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut: Di antaranya yang berkaitan dengan orang yang berakad, yang berkaitan dengan yang diakadkan atau tempat berakad artinya harta yang akan dipindahkan dari kedua belah pihak yang melakukan akad sebagai harga atau yang dihargakan.

a. Syarat orang yang berakad

Untuk orang yang melakukan akad disyaratkan :

Berakal dan dapat membedakan (memilih). Akad orang gila, orang mabuk, anak kecil yang tidak dapat membedakan (memilih) tidak sah.

Jika orang gila dapat sadar seketika dan gila seketika (kadang-kadang sadar dan kadang-kadang gila), maka akad yang

dilakukannya pada waktu sadar dinyatakan sah dan yang dilakukan ketika gila itu tidak sah.

Akad anak kecil yang sudah dapat membedakan dinyatakan valid (sah) hanya kecuali kepada izin walinya.

b. Syarat barang yang diakadkan

1. Bersihnya barang.
2. Dapat dimanfaatkan.
3. Milik orang yang melakukan akad.
4. Mampu menyerahkannya.
5. Megetahui.
6. Barang yang diakadkan ada ditangan.¹⁵

Adapun syarat-syarat jual beli yang lainnya bagi orang yang melakukan akad yaitu :

1. Baligh berakal agar tidak mudah ditipu oleh orang. Batal akad anak kecil, orang gila, dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu, anak kecil, orang orang gila, orang yang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.

Allah berfirman :

¹⁵ Sayid Sabbiq, *Fiqh Sunnah 12*, (Bandung: PT ALMA'ARIF, 1987), h . 48.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalinya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik ” (QS. An-Nisa : 5)¹⁶.

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang bodoh. Illat larangan tersebut ialah karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, orang gila dan anak kecil juga tidak cakap dalam mengelola harta sehingga orang gila dan anak kecil juga tidak sah melakukan ijab dan qabul.

2. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin, firman-Nya :

¹⁶ Iyus Kurnia, dkk., *Al-Qur'an Qordoba*, (Bandung, Cordoba Internasional Indonesia, 2012), h. 151.

... وَلَنْ تَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ...

“Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman” (QS. An-Nissa : 141)¹⁷

Adapun syarat lain jual-beli menurut Para Ulama yaitu :

1. Syarat jual beli menurut Madzhab *Hanfiyah*

Dalam akad jual beli harus disempurnakan empat (4) syarat,
yaitu :

Syarat *In'iqad* (dibolehkan oleh Syar'i)

Syarat *Nafadz* (harus milik pribadi sepenuhnya)

Syarat Umum (terbebas dari cacat)

Syarat *Luzum* (syarat yang membebaskan dari khiyar)

2. Syarat jual beli menurut Madzhab *Malikiyah*

Malikiyah merumuskan 3 macam syarat jual beli, yaitu :

Aqid

Sighat

Obyek Jual Beli

¹⁷ Iyus Kurnia, dkk., *Al-Qur'an Qordoba*, (Bandung, Cordoba Internasional Indonesia, 2012), h. 199.

3. Syarat jual beli menurut Madzhab Syafi'iyah

Syafi'iyah merumuskan 2 kelompok persyaratan jual beli,

yaitu :

Ijab Qabul

Obyek Jual Beli

Jumhur Ulama berpendapat, bahwa orang yang melakukan akad jual-beli itu harus akil baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mummyyiz, maka akad jual-beli itu tidak sah sekalipun mendapat izin dari walinya.

Kemudian bagaimana halnya dengan jual-beli yang berlaku dalam masyarakat, yaitu jual-beli anak kecil yang belum dewasa? Umpamanya, anak kecil penjaja Koran, majalah, makanan kecil dan minuman yang nilainya relatif kecil juga.¹⁸

D. Macam-macam Jual Beli

Ditinjau dari hukum Islam jumhur ulama membagi menjadi dua macam :

¹⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*,... h . 119.

1. Jual beli yang sah (shahih)

Jual beli yang shahih adalah jual beli yang memenuhi syara' baik rukun maupun syaratnya.

2. Jual beli yang tidak sah

Jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fasid*) atau batal. Dengan kata lain menurut jumhur ulama rusak dan batal memiliki arti yang sama.

Adapun ulama Hanafiyah membagi jual beli menjadi tiga macam yaitu :

1. Jual beli *shahih*

Adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syarat. Hukumnya, sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad.

2. Jual beli batal

Adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun atau yang tidak sesuai dengan syariat. yakni orang yang berakad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil.

3. Jual beli *fasid* (rusak)

Adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya. Seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang *mumayyiz* tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.¹⁹

Adapun pembagian jual beli dari aspek obyeknya dibedakan menjadi empat macam yaitu :

1. *Bai' al-Muqayyadah*

Yaitu jual beli barang dengan barang yang biasa disebut jual beli barter.

2. *Bai' al-Muthlaq*

Yaitu jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan harga secara mutlak.

3. *Bai' al-Sharf*

Yaitu menjualbelikan alat pembayaran dengan yang lainnya.

4. *Bai' al-Salam*

Hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai mabi' melainkan berupa dain (tanggungan) hal ini ditunjukkan dengan adanya jual beli di dunia maya, contoh

¹⁹ <http://www.muamalahjualbeli.blogspot.com>. diakses pada tanggal 03 Desember 2017, pukul 17.30

jual beli lewat internet, online dan lain-lain. Jual beli barang najis seperti anjing, babi, dan sebagainya. Dalam Islam segala sesuatunya telah diatur dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah. Begitu juga dalam Al-Qur'an.²⁰

Pembagian jual beli dilihat dari segi batasan nilai tukar menukar barang terbagi kepada tiga macam yaitu :

1. *Bai' al-Musawamah*, yaitu jual beli yang dilakukan penjual tanpa menyebutkan asal barang yang ia beli. Jual beli seperti ini merupakan hukum asal dalam jual beli.
2. *Bai' al-Muzayadah*, yaitu penjual memperlihatkan harga barang di pasar kemudian pembeli membeli barang tersebut dengan harga tinggi dari harga asal sebagaimana yang diperlihatkan atau disebutkan penjual.
3. *Bai' al-Amanah*, yaitu penjual yang harganya dibatasi dengan harga awal atau ditambah atau dikurangi. Dinamakan bai' al-amanah karena penjual diberikan kepercayaan karena jujur dalam memberitahukan harga asal barang tersebut. Misalnya penjual berkata : “saya membeli barang ini seharga Rp. 100.000 dan sekarang saya akan menjualnya kepada anda seharga Rp.

²⁰ <http://www.adibahafrahnisia.blogspot.com/2013/Pengertian-Rukun-Syarat-dan-Macam-jual-beli-dalam-Islam>. diakses pada tanggal 03 Desember 2017, pukul 17.45

130.000. “jual beli ini terbagi kepada tiga macam, yaitu sebagai berikut :

- a) *Bai' al-Murabahah*, yaitu penjual menjual barang tersebut dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati. Dengan kata lain, penjual memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Misalnya, pedagang eceran membeli komputer dari grosir dengan harga Rp. 1.000.000 kemudian ia menambahkan keuntungan Rp. 700.000 dan ia jual kepada si pembeli dengan harga Rp. 1.750.000. pada umumnya, si penjual eceran tidak akan memesan dari grosir sebelumnya ada pesanan dari calon pembeli, dan mereka sudah menyepakati tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang akan ia ambil, serta besarnya angsuran kalau akan dibayar secara angsuran.
- b) *Bai' al-Tauliyah*, yaitu penjual menjual barangnya dengan harga asal tanpa menambah (mengambil keuntungan) atau mengurangnya (rugi).
- c) *Bai' al-Wadhi'ah*, yaitu penjual menjual barangnya dengan harga asal dan menyebutkan potongan harga (diskon).

Ketiga macam jual beli di atas mempunyai ketentuan. Dalam *bai' al-murabahah* adanya ketentuan menyebutkan harga asal. Dalam *bai' al-tauliyah* adanya ketentuan menyebutkan keuntungannya sedangkan dalam *bai' al-wadhi'ah* adanya ketentuan menyebutkan potongan harganya.

Pembagian jual beli dilihat dari segi penyerahan nilai tukar pengganti barang terbagi kepada empat macam yaitu :

1. *Bai' Munjiz al-Tsaman*, yaitu jual beli yang di dalamnya disyaratkan pembayaran secara tunai. Jual beli ini disebut pula dengan *bai' al-naqd*.
2. *Bai' Muajjal al-Tsaman*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan pembayaran secara kredit.
3. *Bai' Muajjal al-Mutsaman*, yaitu jual beli yang serupa dengan *bai' al-salam*.
4. *Bai' Muajjal al-'Iwadhain*, yaitu jual beli utang dengan utang.

Hal ini dilarang oleh syara'.²¹

²¹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), h . 48-49.

E. Jual Beli Secara Kredit

Jual beli kredit berasal dari kata yaitu jual beli dan kredit, jual beli dalam pengertian istilah adalah pertukaran harta dengan harta untuk tujuan memiliki dengan ucapan ataupun perbuatan. Jual beli menurut pandangan Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma, dan qiyas adalah boleh. Semua ulama telah sepakat tentang masalah diperbolehkannya melakukan jual beli tersebut. Dalam jual beli terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi sah tidaknya akad tersebut:

1. Saling ridha.
2. Orang yang melakukan akad adalah orang yang merdeka.
3. Ada hak milik penuh²²

Kredit (*sell or buy on credit/installment*) dalam bahasa Arabnya disebut *Bai' bit Taqsith* yang pengertiannya menurut istilah syari'ah, ialah menjual sesuatu dengan pembayaran yang diangsur dengan cicilan tertentu, pada waktu tertentu, dan lebih mahal daripada pembayaran kontan/tunai. Kredit berasal dari bahasa Yunani "credere" yang berarti kepercayaan akan kebenaran dalam praktek sehari-hari. Kredit juga berasal dari kata Itali, *cedere* yang

²² Al-Fauzan, Saleh, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 22

berarti kepercayaan. Kepercayaan yang dimaksud di dalam perkreditan adalah antara si pemberi dan si penerima kredit. Kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang dan barang) dengan balas prestasi yang akan terjadi pada waktu mendatang. Menurut istilah Kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur baik itu jual beli maupun dalam pinjam meminjam. Misalnya, seorang membeli ke sebuah dealer dengan uang muka 10 % dan sisanya dibayar secara berangsur-angsur selama sekian tahun dan dibayar satu kali dalam sebulan. Kredit bisa juga terjadi pada seseorang yang meminjam uang ke bank atau koperasi, kemudian pinjaman tersebut dibayar berangsur-angsur, ada yang dibayar setiap hari, mingguan, dan ada pula yang dibayar satu kali dalam sebulan.²³

1. Hukum Jual Beli Kredit Diperbolehkan

Adapun pendapat jumhur ahli fiqh yang memperbolehkannya, seperti mazhab Hanafi, Syafi'i, Zaid bin Ali, Al Muayyad Billah bahwa jual beli yang pembayarannya ditangguhkan dan ada penambahan harga dari penjual karena penangguhan adalah sah, karena menurut mereka penangguhan itu adalah harga, karena mereka melihat dari dalil umum yang

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali, 2010), h. 299.

mbolehkan, dan nash yang mengharamkannya tidak ada, yang terpenting adalah penambahan harga pada penangguhan tersebut adalah harga yang pantas dan sewajarnya, dan tidak adanya unsur pemaksaan dan *dholim*.²⁴

Adapun ayat yang juga berhubungan dengan masalah kredit adalah surat Al-Baqarah ayat 282 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتُبُوهُ ۗ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ...

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. (Q.S Al-Baqarah: 282)

Namun para ulama ketika membolehkan jual-beli secara kredit, dengan ketentuan selama pihak penjual dan pembeli mengikuti kaidah dan syarat-syarat keabsahannya sebagai berikut:

- 1) Harga barang ditentukan jelas dan pasti diketahui pihak penjual dan pembeli.

²⁴ Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.169.

- 2) Pembayaran cicilan disepakati kedua belah pihak dan tempo pembayaran dibatasi sehingga terhindar dari praktik bai' gharar "bisnis penipuan".
- 3) Harga semula yang sudah disepakati bersama tidak boleh dinaikkan lantaran pelunasannya melebihi waktu yang ditentukan, karena dapat jatuh pada praktik riba.
- 4) Seorang penjual tidak boleh mengeksploitasi kebutuhan pembeli dengan cara menaikkan harga terlalu tinggi melebihi harga pasar yang berlaku, agar tidak termasuk kategori *bai' muththarr'* jual-beli dengan terpaksa" yang dikecam Nabi SAW.²⁵

Rasulullah bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَالنَّاسُ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَرِ الْعَامَ وَالْعَامِينَ، أَوْ قَالَ: عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ، شَكََّ إِسْمَاعِيلُ، فَقَالَ: «مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ، فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ»، حَدَّثَنَا

²⁵ Kutbuddin Aibak, *Kajian fiqh kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 216.

مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ ابْنِ أَبِي بَجِيحٍ، بِهَذَا: «فِي كَيْلِ
مَعْلُومٍ، وَوَزْنِ مَعْلُومٍ»

Dari Abdulloh bin Abbas berkata : “Rosululloh datang ke kota Madinah, dan saat itu penduduk Madinah melakukan jual beli buah-buahan dengan cara salam dalam jangka satu atau dua tahun, maka beliau bersabda : “Barang siapa yang jual beli salam maka hendaklah dalam takaran yang jelas, timbangan yang jelas sampai waktu yang jelas.”(HR. Bukhori)²⁶

Pengambilan dalil dari hadits ini, bahwa Rosululloh membolehkan jual beli salam asalkan takaran dan timbangan serta waktu pembayarannya jelas, padahal biasanya dalam jual beli salam uang untuk membeli itu lebih sedikit daripada kalau beli langsung ada barangnya. Maka begitu pula dengan jual beli kredit yang merupakan kebalikannya yaitu barang dahulu dan uang belakangan meskipun lebih banyak dari harga kontan.

Dalil *Ijma'* Sebagian Ulama “mengklaim bahwa dibolehkannya jual beli dengan kredit dengan perbedaan harga adalah kesepakatan para ulama”. Di antara mereka adalah :

²⁶ HR. Bukhori 2241, Muslim 1604

Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin Baz Rahimahullah, ketika ditanya tentang hukum membeli sekarung gula dan semisalnya dengan harga 150 Riyal sampai suatu waktu (dengan kredit,-pent) dan ia senilai 100 Riyal secara kontan, maka beliau menjawab :

“Sesungguhnya Mu’amalah ini tidaklah mengapa, karena menjual secara kontan berbeda dari menjual secara kredit dan kaum muslimin terus menerus melakukan mu’amalah seperti ini. Ini adalah Ijma’ (kesepakatan) dari mereka tentang bolehnya. Dan telah syadz (ganjil/bersendirian) sebagian ulama, bila ia melarang adanya tambahan disebabkan karena (tambahan) waktu sehingga ia menyangka hal tersebut adalah bagian dari riba. Ia adalah pendapat tidak ada sisinya, bahkan tidaklah (hal tersebut) termasuk riba sama sekali karena seorang pedagang ketika ia menjual barang sampai suatu waktu (dengan kredit), ia menyetujui adanya penangguhan hanyalah karena ia mengambil manfaat dengan tambahan (harga) dan si pembeli rela adanya tambahan karena ada pengunduran dan karena ketidakmampuannya untuk

menyerahkan harga secara kontan maka keduanya mengambil manfaat dengan mu'amalah ini dan telah tsabit (pasti/tetap) dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sesuatu yang menunjukkan bolehnya hal tersebut...".

Ibnu Rusdy Beliau memberi contoh jual beli sistem kredit (*bai'u al-ajal*) seperti: seorang menjual barang dengan harga tertentu sampai masa tertentu, kemudian ia membelinya kembali dengan harga lain sampai masa tertentu yang lain lagi, atau dengan harga kontan. Sehubungan dengan adanya perubahan waktu itu harga bisa berubah. Ia membelinya dengan cash (kontan) sebelum masanya dengan harga yang lebih rendah dari pada harga yang sebenarnya, atau membelinya dengan harga yang telah jauh dari pada masa tersebut dan dengan harga yang lebih besar dari pada yang sebenarnya.²⁷

F. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli pesanan (Al-Istishna')

Bai' al-istishna merupakan suatu perjanjian jual beli atau kontrak pesanan yang ditandatangani bersama antara pemesan dengan pengeluar, dengan tujuan untuk pembuatan suatu jenis

²⁷ Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid*, terj. M. A. Abdurrahman, A. Haris Abdullah (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1990), h. 32.

barang tertentu. *Bai' al-istishna* biasanya diaplikasikan pada perusahaan dengan memberikan spesifikasi barang yang akan dtempah atau dipesan.

Kontrak pesanan ini ialah suatu kontrak jual beli dimana pembeli membuat pesanan kepada penjual agar membuat sesuatu barang yang diinginkan, dan dibuat pada waktu tertentu dengan harga dan cara bayaran yang ditetapkan saat kontrak berlangsung. Kontrak jual beli seperti ini disamakan juga dengan kontrak upah, karena melibatkan kerja dan bahan mentah.²⁸

Bai' al-Istishna' hampir sama dengan Bai' as-salam, yaitu suatu kontrak jual beli dimana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tetapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.

Jual beli *al-Istishna'* merupakan akad jual beli dalam bentuk pesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan

²⁸ Hulwati, M. Hum, *Ekonomi Islam, Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, edisi I (Padang: Ciputat Press Group, 2006), h.87.

penjual (pembuat, *shani*').²⁹ Maka jual beli *al-Istishna'* merupakan akad jual beli antara pemesan (*Mustashni*) dengan penerima pesanan (*Shani*) atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu, contohnya untuk barang-barang industri ataupun property. spesifikasi dan harga barang pemesanan haruslah sudah disepakati pada awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

Bai' al-Istishna' adalah akad jual beli antara pemesan/pembeli (*mustashni'*) dengan produsen/penjual (*shani'*) dimana barang yang akan diperjual belikan dibuat lebih dahulu dengan kriteria yang jelas. *Istishna'* hampir sama dengan *Bai' as-salam*. Bedanya, hanya terletak pada cara pembayarannya. Pada *as-salam* pembayarannya harus dimuka dan segera, sedangkan *Istishna'* pembayarannya boleh diawal, ditengah, atau diakhir, baik sekaligus ataupun dengan jalan bertahap.

Mengingat jual beli *al-Istishna'* merupakan lanjutan dari jual beli *as-salam* maka secara umum dasar hukum yang berlaku pada jual beli *as-salam* juga berlaku pada jual beli *al-Istishna'*.

²⁹ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 327.

Asal mula diperbolehkan akad pesanan ini adalah firman Allah swt: QS. Al-Baqarah ayat 282 yaitu:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ
لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ
مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ
مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا
يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا
إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا
شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu

menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.(QS. Al-Baqarah : 282)³⁰

Ayat ini merupakan ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran, ini merupakan nasehat dan bimbingan dari Allah SWT bagi hamba-hamba-Nya yang beriman, jika mereka melakukan

³⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya (Bandung: Sygma,t. 2013), h. 70.

muamalah tidak tunai, hendaknya menuliskannya supaya lebih dapat menjaga jumlah dan batas waktu muamalah tersebut, serta lebih menguatkan bagi saksi.³¹

Adapun Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *al-istishna*, menurut mazhab Hanafi, *Istishna* hukumnya boleh (*jawaz*) karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak masa awal tanpa ada pihak (ulama) yang mengingkarinya.³²

1. Rukun jual beli al-Istishna

Transaksi jual beli *al-Istishna*' merupakan suatu jenis khusus dari akad jual beli *as-salam*. Dengan demikian itu, ketentuan jual beli *al-Istishna*' mengikuti ketentuan dan aturan akad Bai' *as-salam*. Maka dari pada itu, pelaksanaan jual beli al-Istishna' harus memenuhi sejumlah rukun, yaitu sebagai berikut :

- a. *Muslim* atau Pembeli
- b. *Muslim Alaih* atau Penjual

³¹ Abdullah bin Muhammad bin Abdulrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir* diterjemahkan oleh Abdul ghaffar, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid I (Cet. II; Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2008), h. 559-560.

³² Himpunan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Syariah (Cet.VIII; Yogyakarta: Pustaka Zeedny, 2009), h. 146.

- c. Modal atau Uang
 - d. *Muslim Fihri* atau Barang
 - e. *Shighat* atau Ucapan³³
2. Syarat jual beli *al-istishna'*

Akad jual beli *al-Istishna'* sah apabila telah memenuhi lima syarat sebagai berikut :

- a. *Muslim* atau Pembeli : orang yang berakad, *baliqh*, berakal dan orang yang menerima barang.
- b. *Muslim Alaih* atau Penjual : orang yang berakad, *baliqh*, berakal dan orang yang menyerahkan barang.
- c. Modal atau Uang : harus jelas dan terukur, berapa harga barangnya, berapa uang mukanya dan berapa lama sampai pembayaran terakhirnya.
- d. *Muslim Fihri* atau Barang : barang tersebut ada dalam tanggungan, harus jelas jenisnya, ciri-cirinya, kualitas dan kuantitasnya.
- e. *Shighat* atau Ucapan : harus jelas dan dilakukan oleh kedua belah pihak (*Muslim dan Muslim Alaih*).

³³ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, edisi I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 256.

3. Tujuan jual beli *al-Istishna*

Apabila kita perhatikan keidzinan *syara'* dalam melakukan salam (*indent*), ini berarti suatu kelonggaran dalam bermuamalah seperti hanya jual beli dengan hutang. Disana tercermin adanya saling membantu yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Pihak indentor dapat membeli barang dengan harga *investmen* seperti ini mendatangkan keuntungan bagi indentor di kemudian hari. Begitupun pihak penjual memperoleh keuntungan dari penerimaan uang lebih cepat dari pada penyerahan barang. Dengan pembayaran itu, berarti ia mendapatkan tambahan kapital yang berguna untuk mengelolah dan mengembangkan usahanya. Tanpa capital itu mungkin tidak memperlancar usahanya, bahkan mungkin tidak dapat berjalan sama sekali, pembayaran dari indentor dapat menghilangkan kesempitan dan kesusahan itu.³⁴

Dengan keidzinan *syara'* dalam melakukan salam, maka tujuan jual beli *al-Istishna'* juga sama yaitu adanya saling tolong menolong diantara kedua belah pihak yang menguntungkan, yakni pihak yang memesan barang (pelanggan)

³⁴ 28Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*, (Bandung: CV. Diponegoro Bandung, 1999), h. 243-245.

dapat membeli barang sesuai dengan kebutuhannya dengan bayaran yang dapat diangsur dan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak selama tidak ada yang memberatkan atau terbebani salah satu pihak. Selain dari pada itu, pihak yang menawarkan barang untuk dipesan oleh pelanggan dapat mendatangkan keuntungan dikemudian hari, yang berarti dapat menambah kekayaan yang berguna untuk mengelola dan mengembangkan usahanya. Adapun tujuan hukum Islam yang diperoleh dari transaksi muamalah tersebut yakni, memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.³⁵

G. Hikmah Jual Beli

Hidup bermasyarakat merupakan karakter manusia yang telah Allah SWT ciptakan sejak diciptakannya lelaki dan perempuan, kemudian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling kenal mengenal di antara mereka. Kemudian Allah SWT

³⁵ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*, edisi VI (Cet. VI; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 61.

menitipkan mereka naluri saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seandainya tidak disyariatkan sebuah jalan yang adil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tentunya akan menimbulkan kemudharatan dan kerusakan bagi kehidupan masyarakat terutama orang yang lemah. Untuk menjambatani hal tersebut, maka Allah mensyariatkan jual beli sebagai jalan yang adil tersebut.³⁶

Pensyaratan jual beli ini tujuannya untuk memberikan keleluasaan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya. Semuanya itu tidak akan terpenuhi tanpa adanya saling tukar menukar.

Islam telah mensyariatkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari harus dengan jalan suka sama suka di antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Maka seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain secara paksa. Dengan demikian, pensyariatan jual beli terdapat hikmah dan

³⁶ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*h. 16.

rahmat dari hukum Allah swt sebagaimana firmanNya sebagai berikut:³⁷

أَفْحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ



Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ?

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa melaksanakan jual beli tentunya adalah hal yang tidak dilarang oleh agama Islam. Untuk itu ada hikmah yang dapat diambil dan dirasakan jika dilakukan dari aktivitas jual beli. Islam pun memberikan penjelasannya dalam Al-Quran. Tentu saja hikmah ini akan didapatkan jika jual beli dilakukan sesuai dengan syariat Islam yang berdasar kepada nilai nilai dasar dalam rukun Islam, rukun iman, fungsi agama, fungsi al-quran bagi umat manusia, dan sesuai dengan fiqh muamalah jual beli. berikut adalah hikmah jual beli :

1. Mencari dan Mendapatkan Karunia Allah

³⁷ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*,... h. 17.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا
 إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾
 فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
 وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٢﴾

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS Al Jumua : 9-10).

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia harus mencari karunia Allah di muka bumi. Hal ini tentu saja bagian dari kebutuhan hidup manusia dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Untuk itu, jual beli adalah salah satu alat atau proses agar manusia.

2. Menjauhi Riba

“Sesungguhnya Allah jika mengharamkan atas suatu kaum memakan sesuatu, maka diharamkan pula hasil penjualannya”

(HR Abu Daud dan Ahmad)

Riba jelas dilarang oleh Allah SWT. Untuk itu, melakukan jual beli dapat menjauhkan diri dari riba. Tentu saja jika berjualan dan membeli tidak disandingkan dengan sistem riba juga. Dengan jual beli, tentunya ada akad dan kesepakatan. Untuk itu, tidak akan dikenai riba atau hal yang bisa mencekik hutang berlebih bagi pembeli.

Sebagaimana disampaikan dalam hadist yang Artinya :
Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba, yang memberi makannya, penulisnya dan dua saksinya, dan beliau bersabda : “Mereka itu sama”. (HR. Muslim)

Maka riba harus di jauhi dan jual beli tidak masalah dilakukan. Asal dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai syariah Islam.

3. Menegakkan Keadilan dan Keseimbangan dalam Ekonomi

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ
 اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (QS An-Nissa : 29)

Perniagaan atau jual beli tentunya harus dilaksanakan dengan suka sama suka. Jika ada proses jual beli yang membuat salah satu terdzalimi atau merasa tidak adil, maka perniagaan itu tidak akan terjadi, atau jikalau terjadi maka yang rugi juga akan kembali pada pihak tersebut.

Misalnya orang yang menipu pembeli, maka pembeli yang merasa tidak adil akan tidak kembali kepada penjual tersebut. Hal ini juga sebagaimana dijelaskan dalam hadist bahwa proses jual beli akan meningkatkan keadilan dan keseimbangan ekonomi karena ada aturan bahwa barang dan harga yang dijual harus sama dan menguntungkan satu sama lain.

“Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya dan langsung diserahkan. Apabila berlainan jenis, maka juallah sesuka kalian namun harus langsung diserahkan/secara kontan” (HR. Muslim)

4. Menjaga Kehalalan Rezeki

Dengan melakukan jual beli maka kita bisa menjaga kehalalan rezeki. Tentu saja bagi yang melakukan penipuan atau

pelanggaran jual beli akan membuat rugi diri sendiri. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam sebuah hadits, yang artinya :

“Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang muslim menjual barang dagangan yang memiliki cacat kepada saudaranya sesama muslim, melainkan ia harus menjelaskan cacat itu kepadanya”
(HR. Ibnu Majah)

Dan bagi penjual atau pembeli yang tidak bisa menjaga kehalalan rezekinya maka sebagaimana hadist, yang artinya :

“Barang siapa yang berlaku curang terhadap kami, maka ia bukan dari golongan kami. Perbuatan makar dan tipu daya tempatnya di neraka” (HR. Ibnu Hibban)

5. Produktifitas dan Perputaran Ekonomi

Dengan adanya jual beli, hikmah yang didapat lagi adalah akan terjadinya produktifitas dan perputaran roda ekonomi di masyarakat. Ekonomi akan berjalan secara dinamis dan tidak dikuasai oleh satu orang saha yang mengkonsumsi barang atau jasa. Untuk itu proses jual beli yang dilakukan dengan adil dan seimbang akan membuat keberkahan rezeki bagi masyarakat.

6. Silaturahmi dan Memperbanyak Jejaring

Selain dari hal yang disebutkan di atas, dapat diketahui pula bahwa proses jual beli dapat menambah silaturahmi dan memperbanyak jejaring kita di masyarakat. Berbagai kebutuhan akan kita beli di orang yang berbeda, untuk itu setiap transaksi jual beli kita akan mendapatkan orang-orang yang berbeda di setiap harinya. Untuk itu jejaring pun akan semakin banyak. Dengan silaturahmi dan jejaring tentunya hal tersebut dapat menambahkan keberkahan harta dan rezeki kita.

Untuk itu, ummat Islam harus dapat melakukan jual beli yang halal agar hikmah dan keberkahan jual beli tersebut dapat dirasakan dengan baik oleh kita. Tentu saja dengan menjauhi jual beli yang juga mengandung riba.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
 يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
 الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ
 رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah: 275).

BAB IV

TINJAUAN TRANSAKSI JUAL BELI SECARA AI-ISTHISNA' PADA CV. ANTASARI

A. Praktik Jual Beli Al-Istishna' di CV. Antasari Cilegon Banten

Sebagai badan usaha yang bergerak dalam bidang bangunan berupa produksi kayu olahan, CV. Antasari banyak bekerjasama dengan badan usaha lain, baik berupa PD, CV, PT dan bentuk perusahaan lain yang dalam produksinya membutuhkan bahan baku kayu olahan.

Pelaksanaan jual beli yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya konsumen CV. Antasari Kota Cilegon lebih menggunakan bentuk jual beli *istishna'*, disamping jual beli *istishna'* itu lebih mudah dilaksanakan jual beli *istishna'* juga tidak terlalu memberatkan pihak pemesan terutama dalam segi pembayarannya, karena dalam jual beli *istishna'* ini pembayarannya bisa dilakukan di awal, angsuran dan bisa juga di akhir. Berbeda halnya dengan *bai' salam* yang pembayarannya harus dilakukan saat akad sudah berjalan dalam artian barang yang dipesan harus dibayar dimuka.

Adapun pelaksanaan *istishna'* usaha olahan kayu di CV. Antasari adalah pihak pemilik usaha sebagai pembuat barang (*shani'*) sedangkan pembeli adalah sebagai pemesan (*mustashni'*). Barang yang dibuat oleh produsen sesuai dengan pesanan yang dipesan oleh pembeli dengan kesepakatan antara produsen dengan pembeli dengan kriteria yang telah ditentukan, dan pembayarannya dilakukan setelah barang pesanan tersebut selesai dan diterima oleh *mustashni'* dengan kesepakatan atau ketentuan sebelumnya. Dan ada juga yang melakukan pembayaran dengan cara cicilan. Pemesanan barang bisa dilakukan oleh Pembeli melalui telepon atau datang langsung ketempat usaha tersebut, tergantung kondisi kalau yang memesan barang tersebut jauh dari lokasi usaha maka mereka memesan melalui telepon sedangkan bagi mereka yang tempatnya lebih dekat dari tempat usaha maka mereka mendatangi langsung ketempat usaha tersebut.¹

Bagi pembeli yang melakukan pembayaran pada tempo yang sudah disepakati yaitu pada saat barang selesai dan diterima, penjual/pembuat (*shani'*) memberikan syarat-syarat atau ketentuan

¹ Faturrahman, Pemilik CV. Antasari, Wawancara, 18 Februari 2018

yang harus dipenuhi oleh seorang pemesan (*mustashni*) diantaranya:²

1. Tempat tinggal yang jelas
2. Meninggalkan nomor Hp
3. Melakukan pembayaran pada waktu yang telah disepakati

Apabila ketiga syarat tersebut telah terpenuhi oleh konsumen/pemesan maka transaksi baru bisa dilakukan, hal ini disebabkan karena penjual/pengusaha takut jika pembeli tidak diketahui identitas beserta alamatnya yang lengkap maka akan menimbulkan terjadinya penipuan dari pihak pembeli yang pembayarannya dilakukan secara cicilan atau ketika barang di terima. Tetapi jika pemesan/pembeli melakukan pembayaran di awal kontrak/akad berlangsung maka ketiga persyaratan tersebut tidak perlu,³ namun semua itu tidak terlepas kesepakatan antara pembeli dengan penjual ketika akad jual beli dilakukan.

Persyaratan untuk melakukan pembayaran secara bertahap yang diterapkan oleh CV. Antasari untuk pembelinya adalah, dengan menjaminkan berupa surat berharga maupun barang berharga lain, yang disesuaikan dengan harga hutang yang

² Faturrahman, Pemilik CV. Antasari, Wawancara, 18 Februari 2018

³ Faturrahman, Pemilik CV. Antasari, Wawancara, 18 Februari 2018

dibebankan kepada perusahaan yang bekerjasama dengan CV. Antasari tersebut.

Pembayaran yang dibayarkan secara tunai oleh perusahaan tersebut biasanya membeli kayu olahan yang didapat dari CV. Antasari dalam jumlah yang sedikit, hanya penambahan dari produksi barang yang dibutuhkan. Oleh karena jumlahnya yang sedikit, maka perusahaan pun mudah untuk langsung membayarnya secara tunai.

Perusahaan yang membayar dana pembelian kayu olahan tidak secara tunai, melainkan secara bertahap memiliki berbagai alasan, antara lain perusahaan belum sanggup untuk membayar secara tunai, sedangkan kerjasama dengan pihak lain dalam menggarap sebuah proyek harus berjalan, selanjutnya perusahaan sengaja melakukannya secara bertahap dalam pembayarannya dikarenakan ingin memutar suatu usaha yang berkelanjutan dengan pihak lain.⁴

CV. Antasari bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain dengan sistem pembayaran secara bertahap bertujuan antara lain karena kepercayaan satu sama lain, dan konsumen tetap

⁴ Estu, Karyawan CV. Antasari, Wawancara, 18 Februari 2018

berjalan dengan kebijakan tersebut. Misalnya kerjasama dengan perusahaan CV. Langgeng Jaya, PT. Krakatau Engineering, PT. Blast Furnis dan PT. Gaijin. Beberapa perusahaan tersebut sudah biasa melakukan pembelian produksi CV. Antasari dan melakukan pembayarannya secara bertahap.⁵

Kerjasama yang mereka lakukan yaitu dengan mengirim beberapa barang yang dipesan oleh perusahaan ke CV. Antasari, kemudian dengan sejumlah uang muka yang dibayarkan, dan setelah sampai ke tempat perusahaan yang dituju, perjanjian dilakukan oleh kedua belah pihak dengan membuat surat bukti pembayaran secara bertahap dan pelunasan yang akan dilakukan.⁶

Pembayaran yang tidak secara tunai, atau langsung diselesaikan melainkan dengan bertahap atau diangsur, tidak membuat perubahan harga yang lebih dari harga yang seharusnya. Misalnya kalau nilai harga pembelian seharga Rp.20.000.000 harga yang disepakati, maka ketika pembayaran tersebut dilakukan secara bertahap, tidak melebihi harga yang sudah ditetapkan sampai kepada waktu yang telah disepakati untuk pelunasan.⁷

⁵ Ubaidillah, Karyawan CV. Antasari, Wawancara, 18 Februari 2018

⁶ Ahmad Nasir, Karyawan CV. Antasari, Wawancara, 18 Februari 2018

⁷ Faturrahman, Pemilik CV. Antasari, Wawancara, 18 Februari 2018

Hal ini membuat CV. Antasari harus kuat dalam memiliki modal usaha perdagangannya. Karena pembayaran secara bertahap harus dilakukan dengan melihat berbagai aspek, seperti kerjasama yang tidak sedikit, melainkan banyak perusahaan yang bekerjasama, sehingga CV. Antasari dapat membeli barang baku sebagai persediaan.

Perputaran pelunasan secara bertahap dalam jual beli di CV. Antasari ini terpaksa dilakukan karena dalam rangka mencari konsumen yang membuat CV. Antasari ini terus berjalan. Dari sisi lain, perusahaan yang bekerjasama dengan CV. Antasari pun dapat memutar roda usahanya agar tetap berjalan.

Namun demikian, bukan berarti tidak ada kendala dalam tata cara pembayaran secara bertahap tersebut, kendala yang dialami CV. Antasari cukup berat, antara lain kendala dalam pembayaran dari perusahaan yang sempat terhambat dan tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.

Pembayaran yang tersedat ini membuat CV. Antasari harus mencari modal lagi untuk menutupi persediaan yang bisa diproduksi. Tersendatnya atau telatnya pembayaran tunai kepada

CV. Antasari ini karena masalah keuangan yang dihadapi perusahaan tersebut.⁸

Untuk menutupi kerugian akibat tersendatnya perusahaan dalam pembayarannya secara tunai, CV. Antasari menetapkan jangka waktu yang telah disepakati, dan meminta suatu jaminan kepada perusahaan agar apabila tidak dapat melunasi di waktu yang akan datang, maka CV. Antasari dapat mengambil jaminan tersebut. Nilai jaminan yang diminta berupa surat berharga maupun barang berharga lain yang disesuaikan dengan harga hutang yang dibebankan kepada perusahaan yang bekerjasama dengan CV. Antasari tersebut.⁹

Menurut H. Husaeni, mekanisme yang diterapkan oleh CV. Antasari dalam melakukan sistem pembayaran dengan cara bertahap tidak rumit dan berbelit, walaupun harus menjaminkan jaminan berupa surat berharga atau barang yang bernilai, ini yang menarik saya untuk melakukan pembelian di CV. Antasari.¹⁰

Akan tetapi, tidak semua perusahaan yang bekerjasama dengan CV. Antasari yang membuat perjanjian dengan jaminan

⁸ Faturrahman, Pemilik CV. Antasari, Wawancara, 18 Februari 2018

⁹ Faturrahman, Pemilik CV. Antasari, Wawancara, 18 Februari 2018

¹⁰ H. Husaeni, Konsumen CV. Antasari, Wawancara, 19 Februari 2018

tersebut dalam pembayaran secara bertahap, melainkan hanya sebagian kecil yang tidak mendapatkan kepercayaan dari CV. Antasari.

Selain perusahaan, CV. Antasari juga melakukan kerjasama dengan dinas di pemerintahan. Hal ini dilakukan apabila CV. Antasari memenangkan sebuah tender atau lelang yang diselenggarakan oleh dinas tersebut. Hasilnya sudah beberapa kali CV. Antasari menjalin kerjasama dengan dinas Pemerintahan.

Kerjasama dalam Pemerintahan berupa kerjasama dalam menyediakan bahan baku untuk pembangunan suatu proyek Pemerintahan. Dalam kerjasama dengan Pemerintahan, bentuk pembayarannya dilakukan bukan dengan bertahap, melainkan ditunda sampai pencairan telah terlaksana.

Hal ini membuat CV. Antasari harus memiliki modal awal yang cukup besar untuk menanggulangi pembangunan proyek di Pemerintahan. Karena tidak ada uang muka yang didapatkan CV. Antasari yang membuat usaha tersebut dapat tertanggulangi dengan baik. Dengan demikian, karena prosedur yang harus dijalankan apabila bekerjasama dengan dinas Pemerintahan, CV. Antasari harus segera mengirim barang produksinya ke proyek yang

diselenggarakan Pemerintah. Dengan ketentuan dan perjanjian yang sudah dilakukan oleh kedua belah pihak.

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Al-Istishna' pada CV. Antasari Cilegon Banten

Agama Islam adalah agama yang sangat memperhatikan pola kehidupan umatnya. Agama Islam adalah agama yang paling sempurna, Kesempurnaan agama Islam dapat kita lihat pada kehidupan manusia yang diatur oleh dua pedoman bagi orang yang menganut agama Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits. Baik itu muamalah antar manusia maupun muamalah dengan Allah. Salah satu contoh muamalah antar manusia adalah jual beli. Semua yang berkaitan dengan jual beli diatur langsung dalam Al-Qur'an dan Hadits, Mulai dari system sampai jenis-jenis barang yang diperjual belikan. Jual beli adalah suatu perkara yang memang harus diperhatikan karena pada zaman sekarang dalam system jual beli sangat banyak terjadi kecurangan-kecurangan yang menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya yang hal ini sering dirasakan oleh pembeli.

Jual beli pada zaman sekarang dibandingkan dengan jual beli pada zaman Rasulullah sudah sangat jauh berbeda, penjual pada zaman sekarang tidak lagi menerapkan sifat jujur dalam melakukan system jual beli yang dalam pikiran mereka hanya memikirkan keuntungan semata. Maka dari itu Al-Qur'an dan Hadits adalah sumber atau dasar untuk kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari baik itu bermuamalah dengan Allah maupun bermuamalah dengan sesama manusia.¹¹

Sesuai dengan pembahasan peneliti pada penelitian ini yang berhubungan dengan jual beli yaitu jual beli *istishna'*. Dalam sistem jual beli *istishna'* ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya rukun dan syarat-syaratnya seperti yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya.

Apabila dalam suatu transaksi jual beli, seperti yang menjadi pengkhususan dalam sebuah penelitian yang penulis lakukan yaitu jual beli *istishna'*, apabila terjadi kecurangan, penipuan atau tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati pada akad sebelumnya

¹¹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Cet. Ke- 7, h. 100.

maka transaksi jual beli tersebut batal dan harga jual yang disepakati dan dicantumkan dalam akad *istishna'* tidak boleh berubah selama berlakunya akad.

Dalam penyelesaian barang pesanan terkadang pihak produsen mengalami kendala sehingga sebagian barang pesanan tidak dapat diselesaikan tepat waktu yaitu pada waktu yang telah disepakati, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan seorang produsen/penjual dia mengatakan bahwa penjual tersebut pernah tidak menyelesaikan barang pesanan, hal tersebut disebabkan karena seringnya mati lampu di daerah tersebut sehingga mesin yang digunakan untuk pembuatan pesanan tidak bisa dioperasikan dan ada juga mengatakan karena terlalu banyaknya pesanan sehingga pesanan tidak dapat diselesaikan tepat waktu.

Namun sebagian produsen mengatakan keterlambatan disebabkan karena terlalu banyaknya pesanan. Ini merupakan kesalahan dari pihak produsen karena pihak produsen menerima pesanan diluar kesanggupannya. Maka apabila adanya keterlambatan penyelesaian barang berarti sudah tidak lagi sesuai

dengan perjanjian sewaktu melakukan akad dan pihak pemesan boleh membatalkan transaksi tersebut, seperti yang terjadi pada usaha olahan kayu yang menjadi penelitian penulis sebagian besar membolehkan membatalkan pesanan tersebut, dan ini sudah sesuai dengan hukum Islam. Namun ada beberapa pihak produsen tidak mau jika pembeli membatalkan pesanan tersebut walaupun barang pesanan terlambat diselesaikan dengan alasan dia akan rugi jika pemesan membatalkan pesanan karena sebagian pesanan sudah diselesaikan. Berdasarkan kejadian yang penulis jelaskan di atas maka tidak lagi adanya unsur kerelaan tapi sudah ada unsur pemaksaan dalam transaksi jual beli tersebut dan hal seperti itu dilarang dalam Hukum Islam karena dalam jual beli harus adanya kerelaan antara pembeli dengan penjual. Seperti firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 29 dibawah ini:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Q.S An-Nisaa: 29)

Menurut Islam, pada hakikatnya jual beli merupakan sesuatu perbuatan yang sudah lazim dilakukan dan tidak terlarang. Tanpa adanya praktek jual beli, maka masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari karena tidak adanya perputaran barang secara ekonomi.

Dari beberapa paparan yang telah dikemukakan di atas, jual beli yang dilakukan oleh CV. Antasari dalam penjualan dilakukan secara bertahap tidak menyalahi hukum Islam. Hal ini dikarenakan beberapa alasan, antara lain sebagai berikut:

1. Jual beli dilakukan dengan perjanjian yang jelas
2. Jual beli tidak mengandung unsur riba, karena harganya tidak melebihi dari harga sebenarnya walaupun dibayarkan secara berkala
3. Jual beli dilakukan dengan unsur kepercayaan
4. Uang muka sudah termasuk pembayaran pertama, atau sudah termasuk harga yang sudah disepakati.

Oleh karena itu, jual beli dalam pembayaran cara *isthisna'* tersebut tidak melanggar ketentuan yang sudah ditentukan oleh syarai'at Islam tentang jual beli yang mabrur. Namun begitu, apabila terjadi kecacatan dalam system pembayaran seperti keterlambatan yang dilakukan oleh pihak lain kepada CV. Antasari, maka hal itu merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain tersebut, sedangkan CV. Antasari dalam hal ini tidak melanggar syari'at Islam dan Hukum Negara pada umumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari apa yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya tentang tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli di CV. Antasari Cilegon Banten, maka Penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa Praktik jual beli *Al-istishna* di CV. Antasari Kota Cilegon penjual atau orang yang menawarkan barang biasanya menjual barang dagangannya dengan cara menawarkan barang dagangannya kepada pelanggan dengan kisaran harga tidak melebihi batas harga pokok, serta sebelum melakukan transaksi biasanya kedua belah pihak melakukan kesepakatan/akad mengenai besarnya patokan harga, waktu pembayaran, batas penyerahan barang dan batas waktu pembayaran tanggungannya. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli *Al-istishna* yang dilakukan oleh masyarakat sudah sesuai dengan Hukum Islam

sebagaimana telah ditetapkan oleh para ulama fuqaha dan syarat-syarat jual beli *Al-istishna* yang semestinya.

2. Tinjauan hukum Islam tentang transaksi jual beli CV. Antasari Cilegon Banten mengenai proses jual beli dengan cara *Al-Isthisna'* adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam karena tidak merugikan salah satu pihak dan tidak mengandung unsur riba.

B. Saran

Setelah selesai membuat sebuah kesimpulan yang berdasarkan penelitian ini, maka Penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. CV. Antasari hendaknya tidak hanya memproduksi kayu olahan sebagai produksi utamanya, melainkan memproduksi barang-barang rumah tangga agar dapat mengembangkan produksinya menjadi lebih maju.
2. Proses transaksi jual beli CV. Antasari lebih baik tidak banyak memberikan suatu keringanan dalam pembayaran secara bertahap, karena dapat merugikan perputaran keuntungan jual beli CV. Antasari.

3. Lebih baik mengedepankan jaminan apabila pembayaran dilakukan secara bertahap, agar pada pembayaran yang tersendat dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak merugikan CV. Antasari.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz, Azzam Muhammad, *Fiqh Muamalat*, Azzam, Jakarta, 2010.

Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Amzah, Jakarta, 2010.

Abu Abdillah, Syekh Syamsuddin, *Terjemah Fathul Qarib Al Mujib*, Penerjemah: Abu H.F Ramadhan B.A, Mutiara Ilmu Surabaya, Surabaya, 1995.

Aibak, Kutbuddin, *Kajian fiqh kontemporer*, Teras, Yogyakarta, 2009.

Al-Asqolani, Hafidz bin hajar, *Bulughul Maraam*, Darul ‘Ilmi, Surabaya, 2008.

Arifinal, Mochamad, *Hukum Jaminan*, Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Serang, 2012.

As’ad, Aliy, *Terjemah Fathu Mu’in*, Menara Kudus, Yogyakarta, 1979.

Ashshiddiqi, Hasbi, dkk, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, Jakarta, 1971.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Fiqh Islam Jilid 5*, Gema Insani Darul Fikir, Jakarta 2011.

Bahreisj, Hussein, *Himpunan Hadits Shahih Bukhari*, Al-Ikhlash, Surabaya, 1981.

DSN MUI, *Himpunan Dewan Syariah Nasional*, Gaung Persada Press, Jakarta, 2010.

Nasution Edwin, Mustafa, dkk, *Pengantar Eksklusif Ekonomi Islam*, Kencana, Jakarta 2010..

Hasan, Ali, *Masail Fiqhiyah: Zakat. Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*, PT. Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-I, Bandung, 2015.

Al-Asqalani Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Gema Insani, Jakarta, 2013.

Imam Al-Mundziri, *Mukhtasor Shohih Muslim*, Pustaka Amani, Jakarta, 2003.

Khosyi'ah, Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2014.

Muhammad, bin Abdullah dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Al-Hanif, Yogyakarta 2009.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-2, Jakarta, 2004.

Moh. Rifai, *Konsep Perbankan Syariah*, CV. Wacaksana, Semarang, 2002

Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2010.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, Sinar Baru Algensindo, Cetakan ke-51, Bandung, 2011.

Rusyd, Ibnu, *Terjemah Bidayatul 'I-Mujtahid*, Penterjemah: Abdurahman, Haris Abdullah, Asy-Syifa, Semarang, 1990.

R. Tjitrosudibio, R. Subekti, , *KUH Perdata*, PT Pradya Paramita, Jakarta, 2009.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, jilid ke-5, Penerjemah: Abdurrahim dan Masrukhin,
Cakrawala Publishing, Jakarta, 2009.

Saleh, Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, Gema Insani, Jakarta, 2006.

Sohari, *Hadits Ahkam II*, LP IBEK, Cilegon, 2008

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, PT. Rajagrafindo Persada, Cetakan ke-7, Jakarta, 2001.

Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, CV. Pustaka Setia, Cetakan ke-3, Bandung,
2006.

Zuhri, Mohammad, *Sejarah Pembinaan Hukum Islam*, Daarul Ihya, Semarang
1980.

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden yang berhubungan dalam skripsi ini. Pertanyaan dalam wawancara yang ditanyakan kepada responden adalah sebagai berikut :

1. Apa yang anda ketahui mengenai tentang jual beli secara bertahap ?
2. Apakah ada syarat-syarat yang ditentukan dalam melakukan pembayaran secara bertahap di CV. Antasari ?
3. Apakah ada pembeli yang membayar secara tunai ?
4. Bagaimana cara pembayaran dalam melakukan transaksi jual beli di CV. Antasari ?
5. Pihak mana sajakah yang melakukan transaksi membeli olahan kayu di CV. Antasari ?
6. Bagaimana sistem perjanjian yang dilakukan dalam transaksi jual beli dengan cara bertahap di CV. Antasari ?
7. Apakah pembayaran secara bertahap di CV. Antasari sama halnya dengan kredit ?
8. Apa kendala yang dihadapi CV. Antasari dalam mengangani pembeli yang melakukan pembayaran secara bertahap ?

9. Berapa lama jangka waktu/tempo pembayaran secara bertahap dan sanksi apa yng didapatkan di CV. Antasari ?
10. Mengapa tertarik membeli kayu olahan pada CV. Antasari ?